

# Inovasi Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Melalui Pendekatan Peraturan Desa

**Khoirul Anwar<sup>1</sup> ; Endang Sri Rejeki<sup>2</sup>**

Pendidikan Luar Sekolah/ Fakultas Ilmu Pendidikan/ Universitas Negeri Malang<sup>1,2</sup>

\*) [khoirul.anwar.2201418@students.um.ac.id](mailto:khoirul.anwar.2201418@students.um.ac.id)

## **Abstrak**

*Mewujudkan desa ramah perempuan dan anak sudah merupakan kebutuhan karena perundang-undangan dan peraturan turunannya sudah sedemikian lengkap untuk diimplementasikan dilapisan masyarakat terbawah yaitu desa. Hal ini juga didasari maraknya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ruang publik, rumah tangga maupun lokasi kerja. Perlindungan perempuan khususnya buruh migran dan anak yang ditinggalkan di rumah sangat diperlukan karena rentan mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu melawan hukum karena, terjadi penganiayaan, pemerkosaan dan pembullian. Peristiwa tersebut menimbulkan efek traumatis jangka panjang yang tentunya butuh penanganan khusus. Untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah desa Purwodadi bersama BPD menetapkan Peraturan Desa NO 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga tercipta Desa Ramah Perempuan Dan Anak.*

**Kata kunci:** Peraturan Desa, Perlindungan, Perempuan, Anak, pemberdayaan

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya pengakuan hak asasi warga

negara yang diatur pada pasal 28 sampai 11 dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Hal tersebut membuktikan Negara menjamin perlindungan terhadap warganya agar mendapatkan kesejahteraan.

Warga negara yang termasuk dalam kategori perlu mendapat advokasi perlindungan adalah perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai : a. tempat berlindung; b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.<sup>2</sup> Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita adalah “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Warga negara yang dimaksud dalam undang-undanga adalah anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” merupakan salah satu pasal yang menjamin negara untuk melindungi anak sebagai warga negara.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 mengatur ketentuan umum terkait beberapa definisi yang menyangkut perempuan dan anak. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban

penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.

Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dari rujukan perundang-undangan yang sudah ada dan aturan turunannya semestinya desa-desa sudah harus merespon kebijakan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Desa ramah perempuan dan anak menjadi sesuatu yang bernilai lebih dari sekedar pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mencermati hal tersebut pemerintah desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengesahkan Peraturan Desa No 1 Tahun 2020 Tentang perlindungan Perempuan dan Anak.

### **Inovasi Kebijakan sebagai Solusi Menurunkan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Inovasi dalam sebuah kebijakan tentu bukan hal baru, tetapi lebih pada upaya percepatan terhadap suatu perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Pemerintah Desa sebagai representasi kehadiran pemerintah di lapisan terbawah diharapkan mampu memberikan solusi terkait problem yang ada. Untuk itu

pemerintah desa harus tanggap perubahan dan problematika kehidupan di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap kali terjadi di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang di karenakan tingginya buruh migran. Diperlukan sebuah inovasi untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai upaya pemerintah desa melindungi warganya.

Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi dan sosial budaya. Inovasi desa memungkinkan pemerintah desa membuat aturan berdasarkan kewenangan berskala lokal desa. Inovasi produk kebijakan di desa syah dan menjadi kebutuhan karena disamping merespon semangat Undang-undang Desa dengan memberikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal.

Adanya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak yang diinisiasi Pemerintahan Desa Donomulyo didasari beberapa hal antara lain; 1) Tingginya buruh migran di Desa Purwodadi; 2) Perlunya penambahan wawasan dan skill buruh migran; 3) Perlunya perlindungan anak yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri; 4) Perlunya layanan khusus berupa akses informasi keberadaan buruh migran di lokasi kerja; 5) Perlunya program pemberdayaan perempuan di desa sehingga banyak peluang usaha di desa.

Harapannya dengan adanya Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak akan terjamin hak-hak perempuan dan anak, meminimalisir terjadinya diskriminasi dan eksploitasi pada perempuan dan anak, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa.

## **METODE**

Rumusan masalah dari studi kebijakan pemerintah desa Purwodadi yang mengesahkan Peraturan Desa No 1 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah ingin mengetahui inovasi kebijakan dari adanya Perdes tersebut. Inovasi kebijakan tersebut didasarkan pada ruang lingkup dari isi Perdes dan dukungan pembiayaan dari APBDesa tahun berjalan atau tahun berikutnya. Apakah dengan adanya Perdes tersebut akan tercipta desa ramah anak dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah observasi dan studi lanjut terkait inovasi kebijakan Perdes No 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sudahkan terpenuhi: 1) hak-hak bagi perempuan dan anak; 2) mengantisipasi terjadinya diskriminasi dan eksploitasi bagi perempuan dan anak; 3) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ruang lingkup Perdes No 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain; 1. Layanan informasi, 2. Rumah singgah, 3. Pelayanan terpadu desa, 3. Kelompok konstituen, 4. Penyelesaian masalah/sengketa, 5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, 6. Pembiayaan. Enam aspek yang menjadi bahasan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang setelah disahkannya peraturan ini.

### **1. Layanan Informasi**

Pusat layanan informasi di Desa Purwodadi mengalami perkembangan. Ini bisa dilihat dukungan pendanaan di APBDesa dan dari realisasi anggaran di APBDesa tahun 2020 dan tahun 2021 untuk kegiatan informasi desa. Dukungan layanan informasi ini berupa baliho dan bener yang dipasang di tempat-tempat strategis.

Layanan informasi yang akan disediakan desa adalah layanan Kesehatan ibu dan anak, layanan Pendidikan, informasi sosial ketenagakerjaan, dan mekanisme pemenuhan layanan administrasi desa. Dengan terpenuhinya berbagai layanan tersebut, buruh migran dan masyarakat akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan real time dan mudah. Media berbasis elektronik dan kesenian yang dimiliki warga bisa menjadi corong terkait informasi yang perlu diketahui buruh migran dan keluarganya.

## **2. Pengadaan Rumah Singgah**

Pengadaan Rumah Singgah dalam Perdes Perindungan Perempuan dan Anak difungsikan sebagai; tempat penampungan sementara, rehabilitasi bagi korban, konseling, mediasi antar korban, keluarga dan pelaku, reintegrasi antara korban dan masyarakat. Keberadaan rumah singgah bisa dintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan. Kebutuhan soft skill dan pengetahuan tambahan diperlukan bagi kelaurga buruh migran dan buruh migran itu sendiri, sehingga memberi rasa aman dalam bekerja, juga diberikan pembekalan terkait hak-hak pekerja buruh migran.

## **3. Pelayanan Terpadu Desa**

Pelayanan terpadu desa yang tertuang dalam BAB VI pasal 24 memberikan penekanan bagi desa untuk; 1). Memastikan setiap anak, perempuan dan anggota keluarganya mendapatkan layanan optimal dari pemerintah desa. 2). Memastikan terwujudnya perlindungan bagi calon pekerja migran, perempuan, anak dan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. 3). Memastikan calon pekerja migran memilih jalur aman. 4). Turut aktifnya peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, keluarga dan Lembaga desa lainnya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya. 5). Memastikan setiap anak terhindar dari usaha perkawinan anak/pernikahan dini.

Selain lima hal diatas fungsi lain dari layanan terpadu desa adalah sebagai pusat koordinasi antara pemerintah desa, kepala dusun dan kepala rumah tangga dalam hal pemberdayaan anak, perempuan dan keluarga.

## **4. Kelompok Konsituen**

Kelompok konstituen adalah relawan yang di bentuk desa dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala desa. Kelompok konstituen memiliki peran: 1) Pemberi layanan informasi; 2) Melakukan pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan; 3) Menerima aduan; 4) Melakukan pencatatan; 5) Melakukan pendokumentasian; 6) Membantu penanganan kasus; 7) Pendampingan korban; 8) Memberikan konseling; 9) Memberikan

bantuan hukum; 10) Membangun jejaring dengan instansi pemerintah terkait; 11) Melakukan rujukan korban; 12) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan/atau DP3A di tingkat kabupaten; 13) Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di desa; 14) Melakukan pemberdayaan ekonomi.

## **5. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini tertuang dalam Bab VIII pasal 33 “penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dapat dilakukan melalui proses; 1). Penyelesaian kearifan lokal, 2). Rujukan korban dan/atau, 3). Penyelesaian hukum (perdata maupun pidana).

## **6. Pembinaan dan Pemberdayaan**

Pembinaan yang dimaksud dalam Peraturan Desa No 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tertuang dalam pasal 39 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi “pemerintah desa, masyarakat dan keluarganya wajib melakukan pembinaan terhadap korban untuk bisa hidup layak di masyarakat. Ayat 2 berbunyi “pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan lewat pemberdayaan mandiri oleh desa dan/atau bekerjasama dengan pihak-pihak di dalam dan luar desa.

### **Pembiayaan**

Pasal 40 menjelaskan yang dimaksud dengan pembiayaan dalam peraturan desa, antara lain; 1). Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi semua kegiatan yang muncul dari peraturan desa ini. 2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau sumber lainnya. 3). Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat bersumber dari; a) Swadaya masyarakat, b) Dana hibah dari pihak-pihak luar seperti dari unsur pemerintah atau swasta.

## **SIMPULAN**

Desa ramah perempuan dan anak tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa, butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Keagamaan

dan Babinsa dan Babinkamtibmas yang ditugaskan di desa. Masyarakat terutama keluarga buruh migran memiliki peranan penting dalam mensukseskan peraturan desa ini bisa berfungsi maksimal atau tidak. Obyek pekerjaan yang mengikat dari peraturan desa ini dan subyek sasaran dari ditetapkannya peraturan desa ini harus sama-sama memahami sehingga tercipta hubungan mutualisme.

Ruang lingkup dari Perdes No 1 Tahun 2020 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo ini begitu lengkap mengatur berbagai hal akibat tingginya buruh migran di desa. Kewajiban Pemerintah Desa mensinergikan semua komponen di desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan anak bukan sesuatu yang mustahil. Tahap-demi tahap sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perdes ini dilakukan oleh pemerintah desa, tentu dengan sendirinya akan tercipta desa ramah perempuan dan anak.

Hasil analisa dukungan pembiayaan untuk mensukseskan tujuan dari Perdes ini belum signifikan, hal itu dikarenakan; 1). Saat Perdes ini ditetapkan pandemi Covid-19 juga berdampak sampai ke pelosok desa sehingga anggaran banyak digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid di Desa. 2). Pemberlakuan PPKM mikro, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul dibatasi dan dilarang. 3). Alokasi Dana Desa yang bersumber dari transfer Kabupaten Malang tidak mencukupi untuk mendukung secara keseluruhan dari kegiatan yang muncul dari adanya peraturan desa, sehingga pemerintah desa kesulitan menganggarkan. 4). Sumber pendanaan lain seperti PADes habis untuk tambahan tunjangan kepala desa, perangkat dan staff. 5). Dana Desa yang diharapkan dapat mendukung untuk kegiatan pemberdayaan di tahun 2022 kesulitan untuk dianggarkan berlebih oleh desa karena ada Peraturan Presiden No 104 Tahun 2022 yang mengatur 68 % Dana Desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai, Program Ketahanan Pangan dan Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19. Sisa 32 % digunakan untuk program layanan dasar dibidang Kesehatan dan Pendidikan.

Dengan mencermati apa yang tertuang dalam Perdes No 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dapat ditarik kesimpulan: 1) Hak-hak anak dan perempuan di Desa Purwodadi semakin mendapat ruang dan perhatian dari

pemerintah desa dan masyarakat. Hak dasar perempuan sebagaimana mandat konferensi Cedaw tahun 1997, perempuan mendapat akses pekerjaan, mendapat layanan kesehatan, mendapat layanan Pendidikan, memiliki hak dalam menentukan dalam perkawinan dan keluarga, dan memiliki akses ke ruang publik dan politik. 10 Hak anak sebagaimana tertuang dalam Presiden No.36/1990, di Desa Purwodadi yang masih perlu ditingkatkan adalah pola pengasuhan terhadap rumah tangga buruh migran. Pola asuh anak yang ada keluarga buruh migran cenderung longgar sehingga anak tidak mendapat didikan sebagaimana lazimnya anak. Pemerintah desa mendorong pola asuh bersama, sehingga ada pengawasan terhadap anak yang ditinggal ibunya menjadi buruh migran tetap mendapat pengawasan dan perhatian sebagaimana anak lainnya; 2) Dengan upaya sosialisasi, rumah singgah sebagai pusat pembelajaran, pelayan terpadu desa, kelompok konstituen dan pemberdayaan masyarakat, angka diskriminasi dan eksploitasi perempuan di desa Purwodadi menurun. Hal ini dikarenakan, pengetahuan dan pemahaman terkait situasi dan kondisi negara tujuan semakin jelas bagi buruh migran; 3) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam musyawarah desa di tahun 2020 semenjak ditetapkan peraturan desa ini menjadikan dasar terpenuhinya hak perempuan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Pembelajaran Inovasi Desa. Bursa Inovasi Desa 2018.  
 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Luluk Dwi Kumalasari. "Keharmonisan Keluarga TKW Dalam Prespektif Gender (studi di Donomulyo Malang)" dalam Jurnal Humanity No. 2 Vol. 6, Maret 2011.
- Umi Wardah Septiani, Hipolitus Kristoforus Kewuel. "Wes Koyo Anakku Dewe : Pengasuhan Anak Pekerja Migran (Apm) Oleh Kerabat Di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang" dalam Jurnal Kusulawa No 2 vol 1 tahun 2021
- Ni Putu Rai Yulianti, Gede Dewa Sudika Mangku, Putu Pipit, Pricellia Eka Putri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap

- Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali”dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2021
- Illenia, Phebe S dan Handadari, Woelan. 2011. Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Insan Media Psikologi* 13 (2): 118-128. <http://journal.lib.unair.ac.id>.
- Lukman Soetrisno, 1997. Kemiskinan, Perempuan Dan Pemberdayaan. Kanisius, Yogyakarta
- Kumolo, Tjahjo. 2017. Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Mardikanto & Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. Penelitian Pembangunan Desa. Jakarta : Bina Aksara
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 dan 8
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan
- Suharto, 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Desertasi. Bandung: Alfa Beta
- Latifah, S. W. 2013. Karakteristik Mantan Buruh Migran Indonesia Penerima Dana CSR Perbankan Di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Ekonomika-Bisnis* Vol 4 No.01